MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat E-ISSN: 2963-5969
Volume 5 No 5, Oktober 2026 Halaman: 854-859 P-ISSN: 2985-3958

# SOSIALISASI TITIK KRITIS HALAL PRODUK *SKINCARE* MELALUI STUDI KASUS FORMULASI PADA MAHASISWA FARMASI

## *OUTREACH ON CRITICAL HALAL ISSUES IN SKINCARE PRODUCTS THROUGH FORMULATION CASE STUDIES FOR PHARMACY STUDENTS*

**Siti Muafikoh[1*], Ainaya Salsabila Maharani[2], Lela Pujasari[3], Shifa Safinatun Zulfa[4], Nita Rusdiana[5]**

[1,2,3,4,5)]Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah A.R Fachruddin
***Email korespondensi:** sitimuafikoh01@gmail.com

***Abstract***

*The wide variety of skincare products requires Muslim consumers to be more careful in selecting products, especially those containing ingredients with critical halal cosnsiderations. This community service activity aims to improve students' understanding of critical halal considerations in skincare products. The activity was conducted among D3 Pharmacy students at A.R. Fachruddin Muhammadiyah University in Tangerang, using a descriptive-analytical approach with 40 students selected through purposive sampling. Participants attended a presentation and interactive discussion, then completed a case study on skincare formulations (scored 0–8) and filled out a 1–4 Likert-scale questionnaire. The case study yielded an average score of 4.58 (SD 1.50), representing a 57.2% achievement rate. The highest achievement was observed in the indicator for determining halal status (63.8%), and the lowest in the identification of critical ingredients (52.5%). In the questionnaire, 75.0%–86.3% of participants provided positive responses. The benefits of the case study and the activity received the highest response rate (86.3%), while the ease of understanding the material received the lowest (75.0%). This activity received positive feedback from participants, although their ability to identify critical ingredients still needs to be strengthened. This outreach initiative serves as a first step toward fostering a critical and selective attitude among students regarding the halal status of skincare products; therefore, it is hoped that it can be continued on an ongoing basis with additional practical sessions on reading ingredient lists and expanded to other student communities.*

***Keywords***: *Halal Critical Points, Student Skincare, Halal Literacy*

**Abstrak**

Beragamnya produk *skincare* mengharuskan konsumen Muslim lebih teliti dalam memilih produk, terutama yang mengandung bahan dengan titik kritis halal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang titik kritis halal pada produk *skincare*. Kegiatan dilaksanakan kepada mahasiswa D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin, Tangerang, dengan pendekatan deskriptif analitik terhadap 40 mahasiswa yang dipilih secara *purposive sampling*. Peserta mengikuti penyampaian materi dan diskusi interaktif, lalu mengerjakan studi kasus komposisi skincare (skor 0–8) dan mengisi kuesioner Likert 1–4. Studi kasus menghasilkan rata-rata skor 4,58 (SD 1,50) atau capaian 57,2%. Capaian tertinggi muncul pada indikator cara memastikan status halal (63,8%) dan terendah pada identifikasi bahan kritis (52,5%). Pada kuesioner, 75,0%–86,3% peserta memberi respons positif. Manfaat studi kasus dan kegiatan memperoleh respons tertinggi (86,3%), sedangkan kemudahan memahami materi terendah (75,0%). Kegiatan ini mendapat respon positif peserta, meskipun kemampuan mengenali bahan kritis masih perlu diperkuat. Sosialisasi ini menjadi upaya awal dalam mengembangkan sikap kritis dan selektif mahasiswa terhadap kehalalan *skincare*, sehingga diharapkan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan dengan tambahan sesi praktik membaca daftar bahan serta diperluas ke komunitas mahasiswa lainnya.

**Kata kunci**: Titik Kritis Halal, *Skincare* Mahasiswa, Literasi Halal

CC Attribution-ShareAlike 4.0
Copyright © 2026 Author
Diterima: 22 Oktober 2026; Disetujui: 29 Oktober 2026; Terbit: 30 Oktober 2026

DOI: 10.58184/mestaka.v5i5.1207
Website: https://pakisjournal.com/index.php/mestaka

## PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis kosmetik mendorong semakin beragamnya produk *skincare* yang tersedia di pasaran. Bagi konsumen Muslim, selain informasi mengenai manfaat dan keamanan produk, pemilihan produk perawatan kulit juga mempertimbangkan aspek halal (Riswandi et al., 2023). Pentingnya pemahaman mengenai aspek halal ini juga berkaitan dengan peran sertifikasi halal dalam memberikan jaminan kehalalan produk kepada konsumen. Dalam hal ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan dalam mengelola sertifikasi halal, termasuk pada produk kosmetik di Indonesia (Fadhila et al., 2025).

Kehalalan produk *skincare* perlu ditinjau dari bahan yang digunakan dan proses yang dilalui selama produksi. Menurut Arini dan Achyar (2023), beberapa bahan kosmetik terutama yang berasal dari sumber hewani seperti kolagen, gliserin, gelatin, dan turunan lemak, memiliki titik kritis kehalalan. Bahan-bahan tersebut memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan sumber asal dan proses pengolahannya. Selain itu, Hidayati et al. (2022) juga menekankan pentingnya memahami titik kritis halal pada sediaan kosmetika. Dengan demikian, tercantumnya suatu bahan pada daftar komposisi belum tentu menunjukkan status halal produk, sehingga konsumen perlu mengetahui informasi apa yang harus ditelusuri.

Mahasiswa merupakan kelompok yang relevan untuk memperoleh edukasi mengenai titik kritis halal pada *skincare*, salah satunya mahasiswa D3 Farmasi. Mahasiswa D3 Farmasi dipilih karena merupakan calon tenaga vokasi kefarmasian yang nantinya berpotensi terlibat langsung dalam pelayanan kefarmasian dan pemberian informasi mengenai produk kosmetika, termasuk pentingnya memperhatikan komposisi bahan dan status kehalalannya. Edukasi kosmetik halal telah dilakukan pada masyarakat dan mahasiswa melalui sosialisasi tentang cara mengenali produk halal (Hartika & Asna, 2023). Maulina et al. (2024), melaporkan bahwa pengetahuan mahasiswa tentang kosmetik halal berpengaruh signifikan terhadap perilaku penggunaan kosmetik berlabel halal. Namun, pemahaman label halal saja belum cukup untuk mengenali bahan bertitik kritis dan menelusuri sumbernya. Oleh karena itu, edukasi mengenai titik kritis halal melalui contoh komposisi produk *skincare* diperlukan agar mahasiswa lebih mudah memahami dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam memilih produk sehari-hari.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada sosialisasi titik kritis halal dalam produk *skincare* kepada mahasiswa farmasi, khususnya program D3. Materi yang disampaikan mencakup penjelasan tentang bahan-bahan yang perlu ditelusuri, proses produksi, dan cara memeriksa status halal produk. Penyampaian materi dilengkapi dengan diskusi dan studi kasus komposisi *skincare* sehingga peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengenali bahan-bahan yang memiliki titik kritis halal, memahami pentingnya penelusuran sumber bahan, serta mengetahui cara memeriksa status kehalalan produk *skincare*. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk lebih kritis dan cermat dalam memilih produk *skincare* yang sesuai dengan ketentuan halal.

## METODE

Kegiatan ini bersifat deskriptif analitik, yaitu mengungkap dan menjelaskan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap titik kritis kehalalan produk *skincare* serta persepsi mereka terhadap kegiatan sosialisasi. Kegiatan dilaksanakan di Program Studi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin, Tangerang, dengan melibatkan 40 mahasiswa sebagai responden. Pemilihan responden dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria mahasiswa aktif Program Studi D3 Farmasi yang bersedia mengikuti kegiatan sosialisasi hingga selesai serta mengikuti seluruh rangkaian evaluasi, termasuk pengerjaan studi kasus dan pengisian kuesioner.

Pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan evaluasi. Data primer dikumpulkan setelah sosialisasi melalui dua instrumen. Pertama, studi kasus berupa analisis contoh daftar komposisi (*ingredient list*) produk *skincare* yang memuat bahan-bahan seperti *Aqua, Glycerin, Stearic acid, Collagen, Tocopherol*,

dan *Carbomer*. Peserta diminta menganalisis komposisi tersebut berdasarkan empat indikator, yaitu identifikasi bahan bertitik kritis, alasan perlunya penelusuran bahan, informasi mengenai asal bahan yang perlu diketahui, dan cara memastikan status halal produk. Setiap indikator diberi skor 0-2 dengan skor maksimal 8.

Kedua, kuesioner evaluasi berisi delapan pernyataan tertutup dengan skala Likert 1-4 yang mencakup kemudahan materi, pemahaman konsep titik kritis, kemampuan membaca *ingredient list*, pemahaman klaim produk, pengetahuan langkah verifikasi, serta manfaat studi kasus dan kegiatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menghitung rata-rata (*mean*), simpangan baku (SD), nilai minimum dan maksimum, serta persentase respons positif (skor 3-4) (Saputro et al., 2025). Skor total studi kasus dikategorikan menjadi Baik (7-8), Cukup (4-6), dan Perlu Penguatan (0-3), sedangkan rata-rata skor kuesioner diinterpretasikan sebagai Sangat Baik (≥ 3,40), Baik (2,80-3,39), Cukup (2,00-2,79), dan Kurang (< 2,00).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa tentang pentingnya memperhatikan bahan dalam produk *skincare* yang memiliki titik kritis halal. Kegiatan dilakukan dengan penyampaian materi meliputi bahan yang perlu ditelusuri, asal usul bahan-bahan tersebut, proses produksi, dan cara memeriksa status halal produk. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif, kemudian dilanjutkan dengan studi kasus untuk mengevaluasi pemahaman peserta.




**Gambar 1.** Penyampaian materi

Setelah penyampaian materi dan diskusi, peserta diberikan kasus untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang sudah disampaikan. Penilaian dilakukan berdasarkan empat indikator, yaitu kemampuan mengidentifikasi bahan kritis, menjelaskan alasan bahan perlu ditelusuri, menentukan informasi yang perlu diketahui mengenai bahan, dan menjelaskan cara memastikan status halal produk. Hasil studi kasus peserta disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1.** Hasil studi kasus

| Indikator | Mean (SD) | Min–Maks | % Capaian |
|---|---|---|---|
| SK.1 Identifikasi bahan kritis | 1,05 (0,50) | 0–2 | 52,5% |
| SK.2 Alasan perlu ditelusuri | 1,10 (0,71) | 0–2 | 55,0% |
| SK.3 Informasi yang perlu diketahui | 1,15 (0,48) | 0–2 | 57,5% |
| SK.4 Cara memastikan status halal | 1,28 (0,45) | 1–2 | 63,8% |
| **Total skor (0–8)** | 4,58 (1,50) | 1–8 | 57,2% |

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh nilai rata-rata total sebesar 4,58 dari skor maksimal 8 dengan persentase pencapaian sebesar 57,2%. Hasil tersebut menunjukkan pemahaman mahasiswa mengenai titik kritis halal pada produk *skincare* masih perlu ditingkatkan. Temuan ini sejalan dengan Purnasari et al. (2023), yang melaporkan pengetahuan halal belum selalu tercermin dalam perilaku pembelian produk nonpangan.

Persentase capaian tertinggi terdapat pada indikator cara memastikan status halal produk, yaitu sebesar 63,8%, dengan rata-rata skor 1,28 dari skor maksimal 2. Hasil ini menunjukkan bahwa peserta relatif lebih mampu mengidentifikasi cara memeriksa status halal produk dibandingkan indikator lainnya. Berdasarkan jawaban peserta, sebagian besar menyebutkan pemeriksaan logo halal pada kemasan dan pemindaian (*scan*) kode, sedangkan hanya beberapa peserta yang menyebutkan pemeriksaan nomor sertifikat melalui layanan resmi BPJPH. Hal ini menunjukkan bahwa peserta telah mengenali cara praktis untuk memeriksa kehalalan produk, tetapi pemahaman mengenai verifikasi status sertifikasi melalui sumber resmi masih perlu

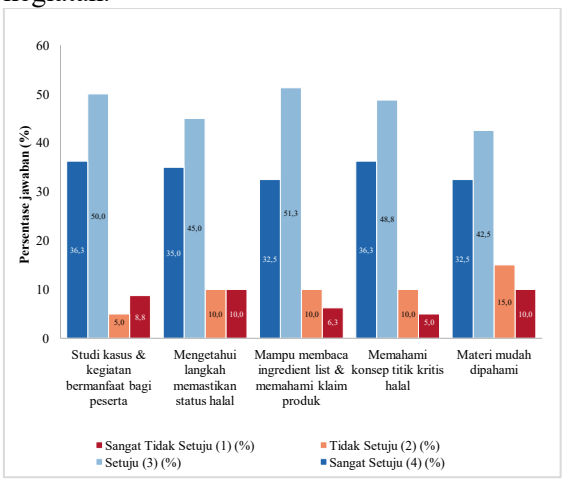
diperkuat. Oleh karena itu, edukasi selanjutnya perlu menekankan praktik pemeriksaan status sertifikasi melalui layanan resmi agar peserta tidak hanya mengandalkan logo atau informasi pada kemasan dalam menilai kehalalan produk.

Sebaliknya, indikator identifikasi bahan kritis memperoleh persentase capaian terendah, yaitu sebesar 52,5%, dengan rata-rata skor 1,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa dalam mengenali bahan yang memerlukan penelusuran lebih lanjut masih perlu ditingkatkan. Hasil tersebut kemungkinan karena penggunaan istilah ilmiah dalam daftar komposisi (*ingredient list*), termasuk nomenklatur *International Nomenclature of Cosmetic Ingredients* (INCI), yang dapat menyulitkan pemahaman terhadap nama dan jenis bahan kosmetik (Özdinç, 2022). Selain itu, beberapa bahan kosmetik, seperti kolagen, gelatin, gliserin, dan turunan lemak, dapat memiliki sumber asal yang berbeda. Oleh karena itu, penilaian kehalalan bahan tersebut perlu mempertimbangkan sumber bahan dan proses pengolahannya, bukan hanya berdasarkan nama bahan yang tercantum pada kemasan (Syafitri et al., 2023).

Indikator alasan bahan perlu ditelusuri memperoleh capaian sebesar 55,0%, sedangkan indikator informasi yang perlu diketahui mengenai bahan mencapai 57,5%. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya penelusuran bahan belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan menjelaskan informasi yang perlu diperiksa. Dalam memilih *skincare*, konsumen tidak cukup hanya mengetahui nama bahan, tetapi juga perlu memahami kapan asal bahan dan proses produksinya perlu ditelusuri lebih lanjut.

Hasil tersebut menegaskan pentingnya literasi halal dalam pemilihan kosmetik. Pemahaman terhadap daftar bahan (*ingredient list*) menjadi langkah awal untuk mengenali komponen yang memerlukan penelusuran, tetapi status halal tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan nama bahan tanpa mengetahui asal dan proses produksinya (Isa et al., 2023). Anindita et al. (2025) juga menjelaskan bahwa edukasi *skincare* halal diperlukan untuk membantu konsumen muda memahami karakteristik produk halal dan memilih produk secara lebih kritis. Dengan demikian, pengenalan label halal perlu disertai pemahaman praktis mengenai informasi produk agar konsumen tidak hanya bergantung pada klaim kemasan.

Setelah menyelesaikan studi kasus, peserta mengisi kuesioner evaluasi untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan sosialisasi. Evaluasi tersebut meliputi kemudahan memahami materi, pemahaman konsep titik kritis halal, kemampuan membaca *ingredient list* dan memahami klaim produk, pengetahuan mengenai langkah pemeriksaan status halal, serta manfaat studi kasus dan kegiatan.




**Gambar 2.** Hasil Evaluasi Kegiatan

Berdasarkan Gambar 2, hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memberikan respons positif terhadap kegiatan sosialisasi. Persentase peserta yang menyatakan setuju/sangat setuju terhadap setiap indikator berada pada rentang 75,0%–86,3%. Persentase tertinggi terdapat pada indikator manfaat studi kasus dan kegiatan (86,3%), diikuti pemahaman konsep titik kritis halal (85,0%) serta kemampuan membaca *ingredient list* dan memahami klaim produk (83,8%). Sementara itu, indikator mengetahui langkah memastikan status halal memperoleh 80,0%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memberikan penilaian positif terhadap kegiatan, khususnya penggunaan studi kasus dan materi yang berkaitan dengan informasi pada kemasan. Meskipun demikian, kemampuan membaca komposisi tetap perlu diperkuat karena nama bahan saja belum cukup untuk menentukan status kehalalannya.

Indikator kemudahan memahami materi memperoleh persentase terendah, yaitu 75,0%. Meskipun sebagian besar peserta memberikan respons positif, hasil tersebut menunjukkan bahwa penyampaian materi perlu ditingkatkan lebih lanjut. Materi tentang titik

kritis halal mencakup beberapa istilah dan informasi yang memerlukan penjelasan bertahap, terutama mengenai sumber bahan, proses produksi, dan pemeriksaan status halal. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan di masa mendatang dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa sederhana,contoh produk umum dan penjelasan langkah demi langkah proses pemeriksaan.

Fakta bahwa hasil dari respons kegiatan sudah cukup tinggi membuktikan bahwa penyampaian materi dengan menggunakan contoh-contoh yang berhubungan dengan produk *skincare* dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi para peserta tentang bagaimana konsep halal dapat diterapkan. Sebaliknya, hasil pemahaman materi yang masih relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya menunjukkan bahwa masih terdapat bagian materi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Hasil ini sejalan dengan Juliastuti et al. (2024), yang melaporkan bahwa penyampaian materi berdampak positif terhadap peningkatan literasi halal pelajar terkait kosmetik dan *skincare* halal. Secara konseptual, literasi halal tidak sebatas mengenali label, tetapi juga kemampuan memahami informasi kehalalan pada produk. Karena itu, studi kasus komposisi *skincare* relevan untuk melatih penerapannya.

Penggunaan produk halal merupakan salah satu bentuk penerapan ketentuan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman mengenai kehalalan produk perlu diperhatikan, termasuk dalam pemilihan produk *skincare*. Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi mengenai titik kritis halal pada bahan pada produk *skincare*, mahasiswa diharapkan tidak hanya dapat mengenali label halal, tetapi juga mampu mengenali bahan yang perlu ditelusuri serta lebih cermat dan bertanggung jawab dalam memilih produk *skincare* yang sesuai dengan ketentuan syariat islam.

## KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi titik kritis halal pada produk *skincare* memberikan gambaran mengenai pemahaman mahasiswa dalam mengenali bahan kritis dan memeriksa status kehalalan produk. Hasil studi kasus menunjukkan rata-rata skor sebesar 4,58 dari skor maksimal 8 atau 57,2%, sehingga pemahaman mahasiswa masih perlu diperkuat, terutama dalam mengenali bahan bertitik kritis halal. Sementara itu, respons positif peserta terhadap kegiatan berada pada rentang 75,0–86,3%, yang menunjukkan bahwa kegiatan dinilai bermanfaat oleh sebagian besar peserta. Keterbatasan kegiatan ini adalah evaluasi pemahaman hanya dilakukan setelah sosialisasi, tanpa pretest sebagai pembanding, sehingga perubahan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan belum dapat diketahui. Selain itu, kegiatan belum mencakup praktik langsung untuk menelusuri sumber bahan dan memverifikasi status halal produk. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian berikutnya disarankan untuk menggunakan evaluasi *pretest-posttest* serta menambahkan lokakarya analisis *ingredient list* berdasarkan nomenklatur INCI dan praktik penggunaan aplikasi atau layanan resmi untuk memeriksa status halal produk kosmetika. Dengan demikian, kegiatan selanjutnya diharapkan dapat mengevaluasi pemahaman peserta secara lebih terukur sekaligus memberikan pengalaman praktis dalam memilih produk *skincare*.

## DAFTAR PUSTAKA

Anindita, A. D., Amilah, S., Khawa, I., Oktaviana, A. R., Utami, A. M., Gunawan, A., & Adinugraha, H. H. (2025). Education on the Use of Halal Skincare as a Gen-Z Lifestyle. *BATIK: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultural, 3(3),* 118-122. https://doi.org/https://doi.org/10.57152/batik.v3i3.2098

Arini, N., & Achyar, A. (2023). Optimization of Deoxyribonucleic Acid (DNA) isolation methods from several types of cosmetic samples for molecular-based halal tests. *Journal of halal product and research, 6(1*), 1–10. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.6-issue.1.1-10

Fadhila, F. I., Fauziah, A., Maulidia, D., & Marlina, L. (2025). Kajian Literatur tentang Regulasi dan Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Farmasi dan Kosmetik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(1),* 259–265. https://doi.org/https://doi.org/10.62017/merdeka

Hartika, I. & Asna. (2023). Edukasi Pentingnya Label Halal Produk Kosmetik Pada Mahasiswi Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin Iain Takengon. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat), 1(4),* 1043–1050.

Hidayati, A. R., Sunarwidhi, A. L., Hanifa, N. I., Mukhlishah, N. R. I., & Andanalusia, M. (2022). Alih Informasi Titik Kritis Halal Pada Sediaan Kosmetika Herbal. SELAPARANG: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 6(4),* 2147–2152. https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.11741

Isa, R. M., Man, S., Rahman, N. N. A., & Aziz, A. (2023). Determinants of consumer adoption of halal cosmetics: A systematic literature review. *Journal of Cosmetic Dermatology, 22(3),* 752–762. https://doi.org/10.1111/jocd.15486

Juliastuti, D., Salsabila, F., Taqiyyah, A., Yunita, A., Nahra, C., & Rizqya, P. (2024). Analysis Of Literacy Levels and Determinant the Purchase Decision of Halal Cosmetics and Skincare Among High School Students. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal, 4(1),* 86–101.

Maulina, N., Silmy, N. F., Sugihantoro, H., & Syahrir, A. (2024). Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap Perilaku dalam Menggunakan Produk Kosmetik Berlabel Halal pada Mahasiswa Teknik Arsitektur UIN Malang. *Journal of Islamic Pharmacy, 9(2),* 83–87. https://doi.org/10.18860/jip.v9i2.26879

Özdinç, Y. (2022). Meta-cognitive impairment in processing ingredients: The effects of jargon, list length and aids on young consumers' evaluations of cosmetic products. *Young Consumers*, *23*(1), 129–143. https://doi.org/10.1108/YC-03-2021-1286

Purnasari, N., Astuti, S. P., & Rusdan, I. H. (2023). Gen Z's Knowledge of Halal Foods and Products on Purchase Behaviour. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry, 5(2),* 265–278. https://doi.org/10.21580/jdmhi.2023.5.2.14684

Riswandi, W. N., Sudarsono, H., Rahmi, A. N., & Hamza, A. (2023). The intention of the young Muslim generation to purchase halal cosmetics: Do religiosity and halal knowledge matter? *Asian Journal of Islamic Management (AJIM), 4(2*), 150–162. https://doi.org/10.20885/AJIM.vol4.iss2.art6

Syafitri, R. I. P., Karimah, N. F. A., & Mita, S. R. (2023). Article Review: Testing for Detection of Low Pig (Porcine) DNA in Cosmetic Products and Health Supplement. *Indonesian Journal of Pharmaceutics, 5(2),* 385–405.